

kompleks, bukan melahirkan solusi tepat yang mampu menjawab permasalahan yang ada.

Sudah seharusnya insiden ledakan kilang minyak *West Atlas Montara* menjadi momentum bagi pemerintah Indonesia untuk melakukan pembenahan di banyak hal. Diantaranya, pertama, melakukan kembali upaya negoisasi guna mendapatkan ganti rugi yang sesuai dengan kerugian yang dialami masyarakat nelayan di Nusa Tenggara Timur, yang terkena dampak langsung dari terjadinya peristiwa ini. Tentu saja dengan catatan bahwa tuntutan ganti rugi harus didasarkan atas laporan dan hasil riset yang valid serta dapat dipertanggungjawabkan, yang tidak hanya menguntungkan atau merugikan salah satu pihak saja. Tidak adanya penelitian ilmiah yang dilakukan oleh Tim Advokasi setidaknya menjadi akar masalah mengapa ganti rugi yang diminta belum juga terealisasi. Selama ini tim advokasi lebih banyak mengacu pada data yang diberikan oleh pihak PTTEP Australasia. Padahal sudah seharusnya tim advokasi melakukan perhitungan kerugian berdasarkan data yang dikumpulkan secara mandiri di lapangan. Tentu saja dengan melibatkan Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur dan Lembaga -Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang independen. Jika penelitian ilmiah ini dilaksanakan dengan serius tentu proses pengajuan tuntutan ganti rugi tidak berlarut-larut. Akan tetapi, rasanya sudah terlambat jika kemudian penelitian tersebut baru dilaksanakan sekarang.

Kedua, merumuskan kembali Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sesuai Konvensi Hukum Laut PBB (*The United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS*) 1982, dengan melibatkan Australia dan Timor Leste. Hal ini terlihat penting karena pada dasarnya tak dapat dipungkiri Laut Timor sebagai areal yang kini terletak di antara Indonesia- RDTL- Australia, telah lama menjadi wilayah sengketa secara khusus antara NKRI-Australia yang hingga kini belum jelas penyelesaiannya. Jika merunut pada ketentuan yang diatur dalam Konvensi Hukum Laut PBB (*The United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS*) tahun 1982, sebagian Laut Timor beserta gugusan pulau Pasir seharusnya menjadi bagian integral NKRI (http://www.bentaraonline.com/main//index.php?option=com_content&task=view&id=2236&Itemid=72). Namun karena adanya perjanjian politis di era Orde Baru antara pemerintah Indonesia dan Australia pada tahun 1972 (*Indonesia-Australia Seabed Boundary*) yang bertujuan agar pemerintah Australia tidak mempersoalkan